



PUTUSAN
Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN AZHAR**
2. Tempat lahir : Jangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Utama Jangkang Rt.001 Rw.005 Kel/Desa Jangkang Kec. bantan Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Firmansyah als Firman Bin Azhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN BIs tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112** ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Netto 0,02 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek Netto 2,38 gram;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”***

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi HADI PRABOWO, dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa berdiri ditepi jalan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa, atas barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. SANDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. SANDI dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah Sdr. SANDI yang beralamatkan di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan ***berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi HADI PRABOWO, dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa berdiri ditepi jalan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa, atas barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan **berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HADI PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi HADI PRABOWO, dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa berdiri ditepi jalan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa, atas barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARYA WIZA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi HADI PRABOWO, dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa berdiri ditepi jalan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa, atas barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

3. DONAL A SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi HADI PRABOWO, dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa berdiri ditepi jalan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa, atas barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah Sdr. SANDI (DPO) yang beralamatkan di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Netto 0,02 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek Netto 2,38 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. SANDI (DPO);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. SANDI (DPO);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah Sdr. SANDI (DPO) yang beralamatkan di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Firmansyah als Firman Bin Azhar dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Firmansyah als Firman Bin Azhar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub



unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Jangkang Gg. Misnur Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek berada di celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. SANDI (DPO) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. SANDI (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. SANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB dirumah Sdr. SANDI (DPO) yang beralamatkan di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nyatanya terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin AZHAR berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sub unsur yan terpenuhi adalah sub unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Netto 0,02 gram;
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek Netto 2,38 gram;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara", sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara";

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firmansyah als Firman Bin Azhar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Netto 0,02 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek Netto 2,38 gram;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2024/PN Bls